



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2011/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pembanding, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan -----
(jual minyak goreng), bertempat tinggal di Dusun ----- Kuningan, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, semula termohon / sekarang pembanding.

m e l a w a n

Terbanding, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan -----
(jual beli beras) bertempat tinggal di Dusun ----- Kuningan, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, semula pemohon / sekarang terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 26/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal -- April



----- M.bertepatan dengan tanggal -- Jumadilawal -----

H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/ pembeding dapat diterima
- Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara;

1. Mememrintahkan Pengadilan Agama
----- untuk memeriksa
ulang perkara ini dalam persidangan
Pengadilan Agama untuk memenuhi apa yang
dimaksudkan dalam putusan Sela ini.

2. Menagguhkan biaya yang timbul dalam perkara
ini sampai pada putusan akhir..

Membaca surat pernyataan banding yang
dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama
----- yang menyatakan bahwa pada hari
----- tanggal --- Januari ----- pihak termohon
yang diwakili oleh kuasanya bernama : -----, SH.MH
pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, telah mengajukan
permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama
tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan
pada pihak lawannya pada hari ----- tanggal ---
Januari -----.

Bahwa pembeding tidak mengajukan memori
banding sesuai pernyataan Panitera Pengadilan Agama
----- tanggal --- Februari -----.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama
----- telah memberi tahukan kepada pihak
pembeding dan terbanding untuk datang memeriksa berkas
perkara banding (inzage) sesuai surat pemberitahuan
tanggal --- Februari tahun -----.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan
Tinggi Agama Makassar telah memperhatikan pula Berita
Acara pemeriksaan tambahan Pangadilan Agama
----- tanggal -- April ----- sebagai tindak



lanjut dari putusan sela Pengadilan Tinggi Agama
Makassar tanggal -- April ----- M bertepatan dengan
tanggal -- Jumadilawal ----- H

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sejak bulan April -----
antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon suka
cemburu dengan menuduh pemohon kembali kepada isteri
pemohon terdahulu, termohon keras kepala dan pernah
mencaci maki pemohon didepan umum, dan termohon pernah
menampar muka pemohon.

Menimbang, bahwa termohon membantah keras
alasan- alasan pemohon tersebut, namun membenarkan telah
terjadi perselisihan antara keduanya sejak bulan April
----- sampai sekarang ini.

Menimbang, bahwa pemohon pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama karena, tidak tahan dengan
kelakuan termohon yang selalu mencaci maki pemohon.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan
pemohon mengemukakan, bahwa sejak bulan Mei -----
pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena
terjadi pertengkaran di pasar sebab masalah beras,
langganan beras pemohon salah ambil beras, lalu
termohon marah kepada pemohon sehingga pemohon merasa
dipermalukan di tengah pasar.

Menimbang, bahwa pemohon pernah mengajukan
permohonan talak pada Pengadilan Agama Polewali yang
terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor perkara
142/Pdt.G/2010/PA.- ----1, namun karena sesuatu hal
perkara tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa telah berkali- kali
diupayakan perdamaian baik sebelum ke Pengadilan yang
dilakukan oleh para keluarga pemohon dan termohon,
maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, namun



tidak berhasil karena pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon disamping mengajukan cerai talak juga mengajukan permohonan Isbat Nikah, namun dipersidangan termohon membantah belum mendapatkan Buku Nikah, akhirnya pemohon mengajukan Duplikat Buku Nikah Nomor; KK.31.03.01/PW.01/107/2010 tanggal --- Agustus ----- yang dikeluarkan Kentor Urusan Agama Kecamatan -----.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah mengajukan Duplikat Buku Nikah, maka permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon sudah tidak beralasan oleh karena itu dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tidak terungkap dipersidangan bahwa termohon sebagai isteri yang nusyuz, sedang pemohon nyata mempunyai pekerjaan sebagai petani sawah yang setiap panen menghasilkan sekitar 20 karung kotor, maka sepantasnyalah pemohon dihukum untuk memberikan kepada termohon mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa mut'ah Rp.-----, (----- lima puluh ribu rupiah) dan Nafkah Iddah Rp.----- (----- lima puluh ribu rupiah) yang telah ditetapkan Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya tersebut. Oleh Pengadilan Tinggi Agama memandang telah layak karena pemohon sendiri tidak menentu pendapatannya sebagai petani sawah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo SE MARI Nomor 28/ TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama -----



untuk menyampaikan Salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan oleh pemohon/ terbanding kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan /PPN. tempat pernikahan dilaksanakan dan wilayah tempat tinggal kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada termohon/ peming.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama -----
Nomor;293/Pdt.G/2010/PA.- ----.tanggal --- Desember
-----dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
- 2..Memberi izin kepada pemohon Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Peming di depan sidang Pengadilan Agama -----.
3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa;
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.- -----
(----- lima puluh ribu rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.- ----- (----- lima puluh



ribu rupiah)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
----- untuk menyampaikan Salinan
penetapan ikrar talak. kepada Kantor Urusan
Agama kecamatan /PPN di wilayah kecamatan
tempat pernikahan berlangsung dan ditempat
tinggal pemohon dan termohon.
5. Tidak menerima selebihnya.
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp.----- (-----
ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
7. Membebaskan kepada termohon/ pembeding untuk
membayar biaya perkara tingkat banding
sebesar Rp.----- (-----lima puluh
ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada
hari ----- tanggal --- Juni ----- M. bertepatan
dengan tanggal --- Rajab ----- H. yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Drs.Bahrussam Yunus,S.H. M.H..Ketua majelis,
Drs.M.Alwi Mallo, M.H..dan Drs.H.Samparaja, S.H.,
M.H..hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal -- Maret
----- dibantu oleh Drs.Juddah S panitera pengganti
tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd
ttd

Drs. M.Alwi Mallo, MH.
Drs.Bahrussam Yunus, SH., MH
ttd



Drs.H.Samparaja, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Juddah S

Perincian biaya perkara;

- Materai Rp.

6.000,00

- Redaksi Rp.

5.000.00

- Proses penyelesaian perkara Rp.139.000,00

Jumlah

Rp.150.000,00

Untuk salinan

Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Agus Zainal Mutaqien, SH.